

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU ZINA

Dea Justicia Ardha¹, Nur Husni Emilson², Helwan Kasra³, Yudistira Rusydi⁴, Reny Okpirianty⁵,
Febrina Hertika Rani⁶, Hasanal Mulkan⁷, Sarah⁸

Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Indonesia¹²³⁴⁵⁶⁷⁸

Kata Kunci :
Pemidanaan, Pelaku
Zina, Perselingkuhan.

Correspondensi Author
deajusticia14@gmail.com

Abstrak: Fenomena mengenai perselingkuhan semakin marak akhir-akhir ini. Hampir setiap hari media cetak maupun elektronik sering menampilkan berita hangat mengenai kasus perselingkuhan. Perselingkuhan dalam pernikahan bersifat merusak dan dapat menimbulkan akibat negatif. Akibat negatif yang ditimbulkan dapat terjadi pada pelaku perselingkuhan maupun pasangan pelaku perselingkuhan. Selingkuh adalah perbuatan zina karena intinya adalah hubungan seksual secara illegal antara dua insan yang berbeda jenis tanpa ikatan perkawinan. Karena itu tidak ada hukum yang mentolerir perbuatan tersebut, masyarakat pun mencelanya, apalagi norma agama (Islam) tidak membenarkannya. Dalam KUHP Indonesia dijelaskan bahwa yang dinamakan zina adalah sebagaimana disebutkan di dalam pasal 284 KUHP sebagai sebuah tindak pidana dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Laki-laki yang beristeri yang berzina sedang diketahuinya bahwa pasal 27 KUHP berlaku baginya. b. Perempuan yang bersuami yang berzina.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk hidup dimuka bumi ini, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Allah SWT menciptakan manusia di dunia ini berpasang-pasangan. Ada pria ada wanita, masing-masing pihak saling membutuhkan dan saling tertarik satu sama lain. Dari hubungan atau ikatan pernikahan dari individu yang shaleh dan shalehah akan terbentuk keluarga yang sakinah yang menjadikan Islam (Al-Qur'an) sebagai pandangan hidupnya. Beberapa alasan yang mendorong seseorang untuk menikah antara lain agar kebutuhan dasar akan cinta dan keintiman dengan lawan jenis dapat terpenuhi, sebagai sarana untuk berbagi perasaan dan memberi motivasi dengan pasangan serta menyalurkan kebutuhan seksual secara benar dan positif melalui lembaga perkawinan yang sah.

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang terjadi

dalam beberapa dekade ini membuat tuntutan sosial ekonomi dalam keluarga semakin tinggi. Hal ini yang sering mendorong wanita sebagai istri untuk ikut serta dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga dengan turut bekerja. Peran wanita adalah sebagai istri, sebagai ibu dan sebagai pengurus rumah tangga, akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan ekonomi, banyak wanita yang turut bekerja dengan ruang lingkup di dalam maupun di luar rumah dan berbagai faktor yang melatarbelakanginya.

Setiap orang yang menikah sudah tentu mendambakan dan mencita-citakan dapat menempuh kehidupan pernikahan yang harmonis. Namun bagaimanapun juga sebuah pernikahan pada dasarnya terdiri dari dua orang yang mempunyai kepribadian, sifat, latar belakang keluarga, dan masalah yang berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kehidupan pernikahan pada kenyataan selanjutnya tidak seindah dan seromantis harapan pasangan tersebut. Persoalan demi persoalan dihadapi setiap hari, ditambah dengan keunikan masing-masing individunya, sering menjadikan kehidupan pernikahan menjadi sulit dan hambar. Hal ini membuka peluang bagi timbulnya ketidakharmonisan hubungan suami istri yang dapat berujung pada perselingkuhan. Fenomena mengenai perselingkuhan semakin marak akhir-akhir ini. Hampir setiap hari media cetak maupun elektronik sering menampilkan berita hangat mengenai kasus perselingkuhan. Perselingkuhan dalam pernikahan bersifat merusak dan dapat menimbulkan akibat negatif. Akibat negatif yang ditimbulkan dapat terjadi pada pelaku perselingkuhan maupun pasangan pelaku perselingkuhan.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar seperti halnya Jakarta, tetapi juga di kota-kota kecil atau pun di daerah, perselingkuhan umumnya terjadi karena masing-masing pasangan tidak mau saling terbuka atau mendengarkan apa yang dikeluhkan pasangannya. Perselingkuhan juga bisa terjadi karena faktor kesepian, jarang merasakan kepuasan seksual atau godaan dari luar. Dalam membangun suatu pernikahan yang harmonis, ternyata tidak semudah seperti yang dibayangkan. Tingginya angka perceraian disebabkan oleh kasus perselingkuhan. Dalam masyarakat Indonesia dikenal istilah selingkuh. Selingkuh adalah perbuatan zina karena intinya adalah hubungan seksual secara illegal antara dua insan yang berbeda jenis tanpa ikatan perkawinan. Karena itu tidak ada hukum yang mentolerir perbuatan tersebut, masyarakat pun mencelanya, apalagi norma agama (Islam) tidak membenarkannya. Perbuatan Zina termasuk dalam Perselingkuhan berat.

Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, zina adalah perbuatan asusila yang dilakukan seorang pria dan wanita di luar ikatan pernikahan yang sah. Dalam perkembangannya, pemaknaan dan pendefinisian terhadap kata “zina” mengalami diaspora. Sementara itu, zina menurut Islam adalah hubungan seksual secara illegal. Dalam pengertian lain, zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan perkawinan. Berbeda halnya dengan hukum positif, karena pada umumnya, yang dianggap zina menurut hukum positif itu hanyalah hubungan kelamin di luar perkawinan, yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristri saja.

KUHP Indonesia dijelaskan bahwa yang dinamakan zina adalah sebagaimana disebutkan di dalam pasal 284 KUHP sebagai sebuah tindak pidana dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Laki-laki yang beristeri yang berzina sedang diketahuinya bahwa pasal 27 KUHP berlaku baginya. b. Perempuan yang bersuami yang berzina Menurut ketentuan pasal ini, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, persetubuhan itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka. Menurut hukum, baru dikatakan persetubuhan apabila bagian kelamin pria telah masuk ke dalam lubang kelamin wanita sedemikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani. Hukum pidana positif tidak menghukum orang yang berbuat zina, kecuali ada pengaduan dari salah satu pasangan yang merasa tercemar akibat perbuatan tersebut. Oleh karena itu, jika pelakunya diam, tidak ada yang merasa dicemari atau dirugikan, maka tidak dihukum. Akan tetapi di dalam hukum pidana Islam menghukum perbuatan zina dalam keadaan dan bentuk bagaimanapun juga, karena zina dipandang sebagai dosa besar, dan bertentangan dengan akhlak dan apabila akhlak sudah rusak maka rusaklah masyarakat.

Zina mengandung bahaya besar bagi pelakunya sendiri dan juga bagi masyarakat, antara lain sebagai berikut: Pencemaran kelamin dan pencampuran nasab, Penularan penyakit kelamin (veneral disease) yang sangat membahayakan kesehatan suami istri dan dapat mengancam keselamatan anak yang lahir, Keretakan keluarga yang bisa berakibat perceraian karena suami atau istri yang berbuat serong (zina) akan menimbulkan konflik besar dalam rumah tangga, Teraniayanya anak-anak yang tidak berdosa sebagai akibat ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab (para pelaku zina), karena mereka terpaksa menyandang sebutan anak zina/jadah) dan Pembebanan pada masyarakat dan negara untuk mengasuh dan mendidik anak-anak teraniaya yang tidak berdosa itu, sebab kalau masyarakat dan negara tidak mau menyantuni mereka, mereka bisa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Tegak pelarangan zina erat kaitannya dengan upaya menegakkan moral atau akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

METODE PELAKSANAAN PENELITIAN

Materi Penyuluhan

Adapun materi penyuluhan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah mengenai Pidana Terhadap Pelaku Zina (Suami/Istri) Berselingkuh.

Metode Pengabdian

Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan ini sebagai berikut.

1. Survei

Kegiatan ini dilakukan untuk memilih dan menetapkan lokasi pelaksanaan kegiatan, dan dipilih Desa Tanjung Atap Barat Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.

2. Ceramah dan Diskusi

Metode Sosialisasi yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu dengan cara Memberikan penyuluhan dengan cara luring atau tatap muka. Pemateri diberikan waktu untuk menyampaikan materi penyuluhannya masing - masing melalui ceramah dengan menampilkan **Powerpoint** tentang Pidana Terhadap Pelaku Zina (Suami/Istri) Berselingkuh.

Sebelum pelaksanaan kegiatan, berikut adalah tahapan persiapan yang dilakukan, yaitu :

1. Berkoordinasi dengan perangkat desa Tanjung Atap Barat Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim
3. Melakukan Koordinasi dengan LPPM UMP,
4. Persiapan sarana informatif dalam bentuk spanduk dan Group – group WA tentang tema materi sosialisasi
5. Mempersiapkan kegiatan dengan memilih petugas kegiatan berupa Moderator dan yang akan menyampaikan materi.

Langkah yang dilakukan dalam program ini adalah penyuluhan tentang Pidana Terhadap Pelaku Zina (Suami/Istri) Berselingkuh di Desa Tanjung Atap Barat Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. Bagi semua kalangan masyarakat yang *output* nya dapat memahami hal-hal tentang perkawinan. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berupa penyuluhan ini terlebih dahulu disetujui oleh LPPM Universitas Muhammadiyah Palembang. Kegiatan ini menargetkan terbentuknya Gerakan masyarakat yang paham pentingnya untuk tidak melakukan tindakan perselingkuhan bagi masyarakat yang telah terikat dalam status perkawinan.

Adapun rincian pelaksanaan masing-masing kegiatan serta capaian dari kegiatan tersebut diuraikan di bawah ini :

Penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Desa Tanjung Atap Barat Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2022 Pukul 09.00 wib s.d 12.00 wib Melalui luring dan penyelenggara adalah Desa Tanjung Atap Barat Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir yang dihadiri dan dibuka serta diikuti oleh Kepala Desa Tanjung Atap Barat, Perangkat Desa Tanjung Atap Barat, Karang Taruna dan masyarakat Desa Tanjung Atap Barat . Pemateri dalam kegiatan pengabdian dalam bentuk penyuluhan ini adalah Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H (Dosen Fakultas Hukum UM Palembang), Yudistira Rusyidi, SH., M. Hum dan Dr. Helwan Kasra, SH., MH.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi berupa penyuluhan hukum tentang Pidana Terhadap Pelaku Zina (Suami/Istri) Berselingkuh memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa terhadap Pelaku Zina (Suami/Istri) Berselingkuh dapat dikenakan sanksi pidana. Adapun waktu pelaksanaan kegiatan

penyuluhan hukum dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2022.

Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan besarnya minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan ini, hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan secara luring atau langsung, baik dari kalangan Mahasiswa, Pelajar, aparat Pemerintahan setempat. Selain itu juga topik atau materi yang disajikan merupakan issue yang menarik dan banyak diperbincangkan dalam masyarakat, hal ini dapat dilihat dari antusias peserta dalam mengikuti kegiatan penyuluhan hukum ini.

Terlaksananya penyuluhan hukum ini diharapkan masyarakat dapat menghindari melakukan tindakan perselingkuhan atau berzina diluar ikatan pernikahan yang sah karena perbuatan ini dapat diancam dengan hukuman Pidana.



Gambar 1 : Kata Sambutan Dari Kepala Desa Tanjung Atap Barat



Gambar 2 : Pemberian Materi Oleh Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp., N., MH



Gambar 3 : Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan Penyuluhan hukum tentang Pidanaan Terhadap Pelaku Zina (Suami/Istri) Berselingkuh maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Metode pengabdian penyuluhan hukum ini dilakukan secara tatap muka atau luring di Kantor Balai Desa Tanjung Atap Barat Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir; dan
2. Kegiatan penyuluhan hukum ini diikuti peserta dengan sangat antusias hal ini dilihat

dari keaktifan peserta selama kegiatan berlangsung.

Adapun saran yang dapat diberikan dari kegiatan penyuluhan hukum ini bahwa zina di dalam rumusan pasal 284 KUHP itu sanksinya hanya 9 (sembilan) bulan, oleh karena itu di dalam pembaharuan hukum pidana yang akan datang hendaknya memberikan sanksi yang berat, dengan mengambil nilai-nilai hukum Islam, sehingga nantinya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan di dalam masyarakat. Hukum pidana itu dibentuk bertujuan untuk melakukan perlindungan masyarakat dan perlindungan individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, (2004), "Hadits-Hadits Muttafaq 'Alaih Bagian Munakahat & Muamalat.", Jakarta: Kencana.
- AhmadWardi Muslich, (2005), "Hukum Pidana Islam", Jakarta: Sinar Grafika
- Budi Kisworo, "Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis", Al Istimbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No.1, 2016, hlm 1-24
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1995), Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, Cetakan Kelima
- Hasbi Indra, Dkk, (2004), "Potret Wanita Shalehah" Jakarta: Penamadani.
- Ishak, " Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana", Kanun Jurnal Ilmu Hukum Ishak No. 56, Th. XIV (April, 2012), pp. 165-178.
- Ishaq, "Kontribusi konsep jarimah zina dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia". Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 14, No. 1, Juni 2014: 81-100
- Mahfan,(2006), "Sosok Wanita Shalehah Dalam Keluarga Sakinah", Jakarta: Sandro Jaya.
- Mohammad Surya, (2010), "Bina keluarga", Semarang: CV. Aneka Ilmu.
- Monty P. Satiadarma, (2001), "Menyikapi Perselingkuhan", Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nur Fadillah, (2010), "Metode Anti Perselingkuhan dan Perceraian, Jakarta : Erlangga.
- Pakih Sati, (2011), "Dahsyatnya Doa Istri (Sukses Suami Dimulai Dari Doa Istri), Solo: Cinta
- Pipin Syarifin, (2000), "Hukum Pidana Di Indonesia", CV Pustaka Setia, Bandung
- R. Sugandhi, (1981), "KUHP dan Penjelasannya", Cetakan ke IV, Surabaya: Usaha Nasional.
- Thariq Kamal, (2008), "Psikologi Suami-Istri", Bandung: Mitra Pustaka
- Widyastuti, (2009), "Kesehatan Reproduksi", Yogyakarta: Fitramaya.
- Wahbah Zuhaili, (2010), "Fiqh Imam Syafi'i", Jakarta: Almahira

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)